



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 484/ Pid.B/2014/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

I.	Nama Lengkap	:	I MADE SUTAMA
	Tempat/ tgl Lahir	:	Denpasar
	Umur/tgl lahir	:	43 tahun/ 05 Desember 1971
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Jalan Bukit Tunggal Gang Plawa No. 12 A Denpasar; Br. Gelogor carik, desa Pemecutan, Denpasar
	Agama	:	Hindu
	Pekerjaan	:	Swasta
	Pendidikan	:	SMA
II.	Nama Lengkap	:	I GEDE KARI
	Tempat/ tgl Lahir	:	Karangasem
	Umur/tgl lahir	:	49 tahun/ 31 Desember 1965
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Jalan Pidada VII No. 02 Br. Tengah, Ds Ubung, Denpasar
	Agama	:	Hindu
	Pekerjaan	:	Swasta
	Pendidikan	:	SD
III.	Nama Lengkap	:	I KETUT GUMIARTA
	Tempat/ tgl Lahir	:	Anturan

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Umur/tgl lahir	:	50 tahun/ 31 Desember 1964
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Jalan Hayam Wuruk Gang Pakis Aji No. 2 Denpasar
	Agama	:	Hindu
	Pekerjaan	:	Swasta (Sopir)
	Pendidikan	:	SD
IV.	Nama Lengkap	:	MUHAMAD MANSUR
	Tempat/ tgl Lahir	:	Padang
	Umur/tgl lahir	:	28 tahun/ 14 Juli 1986
	Jenis Kelamin	:	Lak-laki
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Jalan KH Hasyim Ashari No. 12 Ds Buaran Indah, Tangerang Banten, atau Br. Dajan Peken Ds Mengwi Kab Badung
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta
	Pendidikan	:	SD

Para terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :masing-masing sejak tanggal : 10 Mei 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi,Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 14 Juli 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. I Made Sutama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - satu karpet warna biru,
 - satu kartu jenis remi,dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp.370.000,-.

Dirampas untuk negara

4. menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2014, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa para terdakwa I. I Made Sutama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatanitu, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung para terdakwa terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur bertemu dan sepakat untuk melakukan permainan Sanggong dengan taruhan Rp.10.000,-, kemudian terdakwa terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur sebagai pemain duduk melingkar diatas karpet saling berhadapan. Awalnya salah satu dari terdakwa mengocok kartu Remi dimana dari kartu tersebut ada nilainya diantaranya AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartu, kemudian setelah dikocok kartu dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) untuk menentukan bandarnya setelah itu siapa yang mendapat kartu yang nilainya paling besar dialah bandarnya, lalu para terdakwa masing-masing memasukkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikannya lagi 3 lembar kartu kepada para terdakwa sebagai pemain, dimulai dari Bandar kemudian memutar ke kanan secara berurutan bisa menambah kartu lagi sampai batas 7 kartu untuk mencapai nilai terbesar senilai 30 (tiga puluh), apabila kartu yang diambil nilainya melebihi nilai 30, maka sudah dianggap kalah atau kartu mati dan dari pemain yang kartunya masih hidup ditentukan nilainya yang paling besar dan dialah yang dapat hadiah dengan mengambil seluruh uang taruhan yang ada di tengah dan permainan tersebut dianggap sudah selesai atau game. Pemain yang menang menjadi Bandarn dan mengocok serta membagikan kartu kembali dengan terlebih dahulu masing-masing pemain menaruh uang taruhan. Permainan judi sanggong ini dimainkan dengan melihat nilai paling besar diantara para pemain atau untung-untungan. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain Sanggong dari pihak yang berwenang. Bahwa para terdakwa ditangkap oleh polisi dan disita barang bukti berupa satu karpet warna biru, satu kartu jenis remi, dan uang tunai sebesar Rp.370.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa para terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ikut serta main judi dijalan umum atau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung para terdakwa terdakwa I. I Made Sutama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur bertemu dan sepakat untuk melakukan permainan Sanggong dengan taruhan Rp.10.000,-, kemudian terdakwa I. I Made Sutama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur sebagai pemain duduk melingkar diatas karpet saling berhadapan. Awalnya salah satu dari para terdakwa mengocok kartu Remi dimana dari kartu tersebut ada nilainya diantaranya AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartu, kemudian setelah dikocok kartu dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) untuk menentukan bandarnya setelah itu siapa yang mendapat kartu yang nilainya paling besar dialah bandarnya, lalu para terdakwa masing-masing memasukkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikannya lagi 3 lembar kartu kepada para terdakwa sebagai pemain, dimulai dari Bandar kemudian memutar ke kanan secara berurutan bisa menambah kartu lagi sampai batas 7 kartu untuk mencapai nilai terbesar senilai 30 (tiga puluh), apabila kartu yang diambil nilainya melebihi nilai 30, maka sudah dianggap kalah atau kartu mati dan dari pemain yang kartunya masih hidup ditentukan nilainya yang paling besar dan dialah yang dapat hadiah dengan mengambil seluruh uang taruhan yang ada di tengah dan permainan tersebut dianggap sudah selesai atau game. Pemain yang menang menjadi Bandarn dan mengocok serta membagikan kartu kembali dengan terlebih dahulu masing-masing pemain menaruh uang taruhan. Permainan judi sanggong ini dimainkan dengan melihat nilai paling besar diantara para pemain atau untung-untungan. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain Sanggong dari pihak yang berwenang. Bahwa para terdakwa terdakwa I. I Made Sutama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur ditangkap oleh polisi dan disita barang bukti berupa satu karpet warna biru, satu kartu jenis remi, dan uang tunai sebesar Rp.370.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. KADEK GUNAWAN;

- Bahwa benar terjadi pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat Terminal Kedatangan Penumpang (sebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung saat itu saksi sedang bertugas malam di Terminal tersebut; Saksi berdinis pada dinas Perhubungan;
- Bahwa pada waktu itu saksi kebetulan sedang menonton judi Sanggong;
- Bahwa benar benar tempat tersebut merupakan khalayak umum yang bisa dimasuki dan dilihat oleh khalayak ramai karena banyak penumpang yang lalu lalang ditepan toilet tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui keempat orang yang ditangkap oleh polisi tersebut yaitu: terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur ;
- Bahwa benar judi tersebut menggunakan kartu remi dan tan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp.10.000,-
- Bahwa awalnya salah satu dari para terdakwa mengocok kartu Remi dimana dari kartu tersebut ada nilainya diantaranya AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartu, kemudian setelah dikocok kartu dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) siapa yang mendapat kartu yang nilainya paling besar dialah bandarnya masing-masing terdakwa memasukkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikannya lagi 3 lembar kartu kepada para terdakwa sebagai pemain, dimulai dari Bandar kemudian memutar ke kanan secara berurutan bisa menambah kartu lagi sampai batas 7 kartu untuk mencapai nilai terbesar senilai 30 (tiga puluh), apabila kartu yang diambil nilainya melebihi nilai 30, maka sudah dianggap kalah atau kartu mati dan dari pemain yang kartunya masih hidup ditentukan nilainya yang paling besar dan dialah yang dapat hadiah dengan mengambil seluruh uang taruhan yang ada di tengah dan permainan tersebut dianggap sudah selesai atau game.
- Bahwa Permainan judi sanggong bersifat untung-untungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain Sanggong dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar kartu remi dan uang tunai yang dipakai judi itu ada diatas karpet, kemudian disita oleh polisi;

2. I MADE PARWATA, SH;

- Bahwa benar terjadi pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat Terminal Kedatangan Penumpang (sebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung saat itu saksi sedang bertugas malam di Terminal tersebut; Saksi berdinis pada dinas Perhubungan;
- Bahwa pada waktu itu saksi kebetulan sedang menonton judi Sanggong;
- Bahwa benar benar tempat tersebut merupakan khalayak umum yang bisa dimasuki dan dilihat oleh khalayak ramai karena banyak penumpang yang lalu lalang ditepan toilet tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui keempat orang yang ditangkap oleh polisi tersebut yaitu: terdakwa I. I Made Sutarna, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur ;
- Bahwa benar judi tersebut menggunakan kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp.10.000,-
- Bahwa awalnya salah satu dari para terdakwa mengocok kartu Remi dimana dari kartu tersebut ada nilainya diantaranya AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartu, kemudian setelah dikocok kartu dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) siapa yang mendapat kartu yang nilainya paling besar dialah bandarnya masing-masing terdakwa memasukkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikannya lagi 3 lembar kartu kepada para terdakwa sebagai pemain, dimulai dari Bandar kemudian memutar ke kanan secara berurutan bisa menambah kartu lagi sampai batas 7 kartu untuk mencapai nilai terbesar senilai 30 (tiga puluh), apabila kartu yang diambil nilainya melebihi nilai 30, maka sudah dianggap kalah atau kartu mati dan dari pemain yang kartunya masih hidup ditentukan nilainya yang paling besar dan dialah yang dapat hadiah dengan mengambil seluruh uang taruhan yang ada di tengah dan permainan tersebut dianggap sudah selesai atau game.
- Bahwa Permainan judi sanggong bersifat untung-untungan.

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain Sanggong dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar kartu remi dan uang tunai yang dipakai judi itu ada diatas karpet, kemudian disita oleh polisi;

3. IDA BAGUS PUTU TRIANANDA:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.40 WITA bertempat Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung saksi menangkap empat orang sedang main judi;
- Bahwa benar keempat orang tersebut terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur;
- Bahwa benar tempat tersebut tempat umumdan bisa dilihat atau dimasuki oleh khalayak ramai;
- Bahwa benar judi jenis judi Sanggong dengan menggunakan kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa awalnya salah satu dari para terdakwa duduk melingkar diatas karpet, lalu salah satu terdakwa mengocok kartu Remi dimana dari kartu tersebut ada nilainya diantaranya AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartu, kemudian setelah dikocok kartu dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) untuk menentukan bandarnya setelah itu siapa yang mendapat kartu yang nilainya paling besar dialah bandarnya, lalu para terdakwa masing-masing memasukkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikannya lagi 3 lembar kartu kepada para terdakwa sebagai pemain, dimulai dari Bandar kemudian memutar ke kanan secara berurutan bisa menambah kartu lagi sampai batas 7 kartu untuk mencapai nilai terbesar senilai 30 (tiga puluh), apabila kartu yang diambil nilainya melebihi nilai 30, maka sudah dianggap kalah atau kartu mati dan dari pemain yang kartunya masih hidup ditentukan nilainya yang paling besar dan dialah yang dapat hadiah dengan mengambil seluruh uang taruhan yang ada di tengah dan permainan tersebut dianggap sudah selesai atau game. Pemain yang menang menjadi Bandarn dan mengocok serta membagikan kartu kembali dengan terlebih dahulu masing-masing pemain menaruh uang taruhan. dan sifatnya untung-untungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain Sanggong dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur ditangkap oleh polisi dan disita barang bukti berupa satu karpet warna biru, satu kartu jenis remi, dan uang tunai sebesar Rp.370.000,-;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

1. **Terdakwa I MADE SUTAMA:**

- Bahwa terjadi pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung; benar terdakwa ditangkap polisi sedang bermain judi jenis judi sanggong bersama dengan terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung para terdakwa terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur bertemu dan sepakat untuk melakukan permainan Sanggong dengan taruhan Rp.10.000,-, kemudian terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur sebagai pemain duduk melingkar diatas karpet saling berhadapan. Awalnya salah satu dari para terdakwa mengocok kartu Remi dimana dari kartu tersebut ada nilainya diantaranya AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartu, kemudian setelah dikocok kartu dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) untuk menentukan bandarnya setelah itu siapa yang mendapat kartu yang nilainya paling besar dialah bandarnya, lalu para terdakwa masing-masing memasukkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikannya lagi 3 lembar

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu kepada para terdakwa sebagai pemain, dimulai dari Bandar kemudian memutar ke kanan secara berurutan bisa menambah kartu lagi sampai batas 7 kartu untuk mencapai nilai terbesar senilai 30 (tiga puluh), apabila kartu yang diambil nilainya melebihi nilai 30, maka sudah dianggap kalah atau kartu mati dan dari pemain yang kartunya masih hidup ditentukan nilainya yang paling besar dan dialah yang dapat hadiah dengan mengambil seluruh uang taruhan yang ada di tengah dan permainan tersebut dianggap sudah selesai atau game.

Pemain yang menang menjadi Bandarn dan mengocok serta membagikan kartu kembali dengan terlebih dahulu masing-masing pemain menaruh uang taruhan. Permainan judi sanggong ini dimainkan dengan melihat nilai paling besar diantara para pemain atau untung-untungan.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain Sanggong dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa terdakwa I. I Made Sutama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur ditangkap oleh polisi dan disita barang bukti berupa satu karpet warna biru, satu kartu jenis remi, dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- ;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan temanya karena inisiatif bersama sambil menunggu penumpang;

2. Terdakwa I GEDE KARI:

- Bahwa terjadi pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi sedang bermain judi jenis judi sanggong bersama dengan terdakwa I. I Made Sutama, , dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung para terdakwa terdakwa I. I Made Sutama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur bertemu dan sepakat untuk melakukan permainan Sanggong dengan taruhan Rp.10.000,-, kemudian terdakwa I. I Made Sutama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur sebagai pemain duduk melingkar diatas karpet saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan. Awalnya salah satu dari para terdakwa mengocok kartu Remi dimana dari kartu tersebut ada nilainya diantaranya AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartu, kemudian setelah dikocok kartu dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) untuk menentukan bandarnya setelah itu siapa yang mendapat kartu yang nilainya paling besar dialah bandarnya, lalu para terdakwa masing-masing memasukkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikannya lagi 3 lembar kartu kepada para terdakwa sebagai pemain, dimulai dari Bandar kemudian memutar ke kanan secara berurutan bisa menambah kartu lagi sampai batas 7 kartu untuk mencapai nilai terbesar senilai 30 (tiga puluh), apabila kartu yang diambil nilainya melebihi nilai 30, maka sudah dianggap kalah atau kartu mati dan dari pemain yang kartunya masih hidup ditentukan nilainya yang paling besar dan dialah yang dapat hadiah dengan mengambil seluruh uang taruhan yang ada di tengah dan permainan tersebut dianggap sudah selesai atau game. Pemain yang menang menjadi Bandar dan mengocok serta membagikan kartu kembali dengan terlebih dahulu masing-masing pemain menaruh uang taruhan. Permainan judi sanggong ini dimainkan dengan melihat nilai paling besar diantara para pemain atau untung-untungan.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain Sanggong dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa terdakwa I. I Made Sutarna, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur ditangkap oleh polisi dan disita barang bukti berupa satu karpet warna biru, satu kartu jenis remi, dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- ;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan temanya karena inisiatif bersama sambil menunggu penumpang;
- Uang dan kartu remi tersebut yang disita itu ada diatas karpet

3. I KETUT GUMIARTA;

- Bahwa terjadi pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi sedang bermain judi jenis judi sanggong bersama dengan terdakwa terdakwa I. I Made Sutarna, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa IV. Muhamad Mansur;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung para terdakwa terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur bertemu dan sepakat untuk melakukan permainan Sanggong dengan taruhan Rp.10.000,-, kemudian terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur sebagai pemain duduk melingkar diatas karpet saling berhadapan. Awalnya salah satu dari para terdakwa mengocok kartu Remi dimana dari kartu tersebut ada nilainya diantaranya AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartu, kemudian setelah dikocok kartu dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) untuk menentukan bandarnya setelah itu siapa yang mendapat kartu yang nilainya paling besar dialah bandarnya, lalu para terdakwa masing-masing memasukkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikannya lagi 3 lembar kartu kepada para terdakwa sebagai pemain, dimulai dari Bandar kemudian memutar ke kanan secara berurutan bisa menambah kartu lagi sampai batas 7 kartu untuk mencapai nilai terbesar senilai 30 (tiga puluh), apabila kartu yang diambil nilainya melebihi nilai 30, maka sudah dianggap kalah atau kartu mati dan dari pemain yang kartunya masih hidup ditentukan nilainya yang paling besar dan dialah yang dapat hadiah dengan mengambil seluruh uang taruhan yang ada di tengah dan permainan tersebut dianggap sudah selesai atau game. Pemain yang menang menjadi Bandarn dan mengocok serta membagikan kartu kembali dengan terlebih dahulu masing-masing pemain menaruh uang taruhan. Permainan judi sanggong ini dimainkan dengan melihat nilai paling besar diantara para pemain atau untung-untungan.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain Sanggong dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur ditangkap oleh polisi dan disita barang bukti berupa satu karpet warna biru, satu kartu jenis remi, dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- ;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan temanya karena inisiatif bersama sambil menunggu penumpang;
- Bahwa benar kartu remi dan uang tunai itu ada diatas karpet, kemudian disita oleh polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMAD MANSUR;

- Bahwa terjadi pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi sedang bermain judi jenis judi sanggong bersama dengan terdakwa terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Terminal Kedatangan Penumpang (disebelah toilet) Ds. Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung para terdakwa terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur bertemu dan sepakat untuk melakukan permainan Sanggong dengan taruhan Rp.10.000,-, kemudian terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur sebagai pemain duduk melingkar diatas karpet saling berhadapan. Awalnya salah satu dari para terdakwa mengocok kartu Remi dimana dari kartu tersebut ada nilainya diantaranya AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartu, kemudian setelah dikocok kartu dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) untuk menentukan bandarnya setelah itu siapa yang mendapat kartu yang nilainya paling besar dialah bandarnya, lalu para terdakwa masing-masing memasukkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikannya lagi 3 lembar kartu kepada para terdakwa sebagai pemain, dimulai dari Bandar kemudian memutar ke kanan secara berurutan bisa menambah kartu lagi sampai batas 7 kartu untuk mencapai nilai terbesar senilai 30 (tiga puluh), apabila kartu yang diambil nilainya melebihi nilai 30, maka sudah dianggap kalah atau kartu mati dan dari pemain yang kartunya masih hidup ditentukan nilainya yang paling besar dan dialah yang dapat hadiah dengan mengambil seluruh uang taruhan yang ada di tengah dan permainan tersebut dianggap sudah selesai atau game. Pemain yang menang menjadi Bandarn dan mengocok serta membagikan kartu kembali dengan terlebih dahulu masing-masing pemain menaruh uang taruhan. Permainan judi sanggong ini dimainkan dengan melihat nilai paling besar diantara para pemain atau untung-untungan.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain Sanggong dari pihak yang berwenang.

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur ditangkap oleh polisi dan disita barang bukti berupa satu karpet warna biru, satu kartu jenis remi, dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- ;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan temanya karena inisiatif bersama sambil menunggu penumpang;
- Bahwa benar kartu remi dan uang tunai itu ada diatas karpet, kemudian disita oleh polisi
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Satu set Kartu Remi yang sudah terpakai;
- Uang Tunai Sebesar Rp.370.000,-;
- Karpet warna hijau

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternanif sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, sehingga Majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, maka berikut ini majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut di atas ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang-perorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu dan cakap untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan dan sepanjang persidangan selalu ada dalam kondisi sehat dan mampu menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara nomor : 484/Pid.B/2014/PN.Dps, sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, mampu dan cakap untuk bertindak serta bertanggungjawab, sehingga oleh karenanya pula Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum untuk terpenuhinya unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ad.1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempay yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kadek Gunawan, saksi Made Parwata,SH dan saksi Ida Bagus Putu Triananda, yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014, bertempat di terminal kedatangan penumpang Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Para Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa saat Para Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai, uang tunai Rp. 370.000,- dan sebuah karpet warna hijau ;

Menimbang bahwa fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa benar Para Terdakwa bermain sanggong tersebut dengan cara berempat duduk bersila, kemudian salah satu mengocok kartu remi, kemudian dibagikan masing-masing kepada pemain.

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar untuk menentukan bandarnya adalah pemain yang nilainya paling besar yang terlebih dahulu dilihat jenis kartunya yang berupa AS nilainya 1, kelompok Raja nilainya 10, sedangkan yang lainnya mengikuti angka kartunya ;

Menimbang bahwa setelah ditentukan bandarnya, lalu masing-masing pemain memasukkan taruhannya sebesar Rp. 10.000,-. Bahwa selanjutnya pemain yang menjadi bandar kembali mengocok kartu remi tersebut lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing tiga kartu, setelah itu kembali para pemain yang mulai dari bandar mengambil kartu sampai jumlahnya 7 kartu . Bahwa benar setelah masing-masing mendapat 7 kartu, lalu dilihat nilainya sampai nilai 30, apabila ada yang sudah sampai pada nilai 30, maka pemain tersebut kartunya mati/kalah, terhadap pemain lain yang tidak mencapai 30 atau lebih, lalu dihitung nilai kartunya masing-masing dan jumlah nilai yang paling tinggi menjadi pemenang dan dapat mengambil seluruh uang taruhan dan permainan tersebut menjadi selesai atau game dan demikian selanjutnya . Bahwa benar permainan kartu remi jenis sanggong tersebut bersifat untung-untungan ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar Para Terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah ikut serta melakukan permainan judi sanggong di tempat umum tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad. 2 ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga para terdakwa tetap dapat di pertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa tidak saja sebagai upaya koreksi atas diri para terdakwa akan tetapi yang lebih penting juga agar pidana tersebut sedapat mungkin bisa menjadi upaya preventif bagi masyarakat sekitar tempat tinggal para terdakwa agar tidak berbuat yang sama ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, terdakwa III. I Ketut Gumiarta, dan terdakwa IV. Muhamad Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, 15 (lima belas) hari ;

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - satu karpet warna biru;
 - satu kartu jenis remi;dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp.370.000,-;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, TANGGAL 21 JULI 2014**, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **KETUT SRI MENAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : **I MPU GUANA PURA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

HAKIM KETUA,

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, maupun paraterdakwa : (terdakwa I. I Made Utama, terdakwa II. I Gede Kari, dan terdakwa III. I Ketut Gumiarta, serta terdakwa IV. Muhamad Mansur) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 21 Juli 2014, Nomor 484/Pid.B/2014/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Hal 19 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)